



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, Telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nurul Ainul Mardiah, umur 22 tahun, Pekerjaan Mahasiswi, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, Alamat Jl. Cempaka Putih Kelurahan Santiong Kota Ternate Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tte tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 04 Januari 2022 Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tte tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 04 Januari 2022 di bawah register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Tte;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua pemohon bernama Burhan Abdurahman (Suami) dan Nursia Abdul Haris (Istri);
- Bahwa Ayah dan Ibu pemohon tersebut menikah di ternate pada tanggal 5 September 1982;
- Bahwa pemohon lahir di ternate pada tanggal 4 April 1999;
- Bahwa selama berlangsungnya perkawinan kedua orang tua pemohon tersebut diatas, kedua orang tua pemohon memperoleh harta bersama berupa beberapa bidang tanah antara lain sebidang tanah dan bangunan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan

Ternate Selatan Kota Ternate sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 406/ Mangga Dua atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman;

- Bahwa kemudian telah terjadi perceraian dalam perkawinan orang tua Pemohon sesuai putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 86/ .G/2019/ PN.Tte tanggal 22 Maret 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua Pemohon tersebut kemudian mereka berdua sepakat melakukan perjanjian pembagian atas seluruh harta bersama yang dibuat dihadapan Notaris sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021, dimana dalam Akta Perjanjian pembagian harta bersama tersebut telah disepakati pembagian maupun pemberian hibah kepada Orang tua dan Anak;
- Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut untuk bidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 406/ Mangga Dua atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman tersebut kedua orang tua pemohon sepakat menghibahkan kepada pemohon;
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut maka telah SAH peralihan hak berupa hibah terhadap hak atas tanah dan bangunan sesuai Hak Milik Nomor : 406/ Mangga Dua dari orang tua Pemohon kepada Pemohon;
- Bahwa kemudian Ayah pemohon (Burhan Abdurahman) meninggal dunia di Kota Makassar Tanggal 4 Juli 2021 Karena Sakit;
- Bahwa berbekal Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut kemudian Pemohon pergi ke Kantor Pertanahan untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah yang menjadi hak nya Pemohon yang masih tercatat atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman (Sertifikat Hak Milik Nomor : 406 / Mangga Dua) untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut menjadi atas nama pemegang hak pemohon (Nurul Ainul Mardiah) guna memperoleh kepastian hak atas kepemilikan pemohon terhadap tanah milik pemohon sesuai akta Nomor : 3 tanggal 2 April 2021;
- Bahwa ternyata pihak BPN Kota Ternate (Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate) menolak permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa perjanjian pembagian harta bersama sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut adalah sah menurut hukum namun tidak dibuat dihadapan PPAT selaku Pejabat yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang membuat Akta peralihan hak atas tanah sehingga dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan bagi pihak BPN untuk bisa mendaftarkan peralihan hak atas tanah sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon agar ada kepastian hak bagi Pemohon atas tanah milik Pemohon sendiri sehingga Pemohon bisa bertindak secara bebas melakukan suatu perbuatan hukum atas tanah milik pemohon sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 406/ Mangga Dua maka hanya kepada Pengadilan Pemohon memohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi Pemohon atas tanah milik Pemohon sendiri dan oleh karena itu beralasan menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin pihak BPN Kota Ternate dimana tanah milik Pemohon sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 406/ Mangga Dua atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman di daftar untuk dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada Pemohon sesuai yang tertera dalam Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021 tersebut; sehingga untuk seterusnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 406/ Mangga Dua tertulis dan dibaca atas nama pemegang hak Nurul Ainul Mardiah (Pemohon);

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka sudi kiranya bagi Hakim yang memeriksa permohonan ini menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH menurut hukum peristiwa hibah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di kelurahan mangga dua kota ternate sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 406/ Mangga Dua atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman. Dari kedua orang tua pemohon (Alm. Burhan Abdurahman dan Nursia Abdul Haris) kepada pemohon Nurul Ainul Mardiah sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu,SH Nomor : 3 tanggal 2 April 2021;
3. Memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah sesuai SHM Nomor : 406/ Mangga Dua atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman didaftar kembali menjadi atas nama pemegang hak Nurul Ainul Mardiah (Pemohon);
4. Membebani biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR/145 ayat (1) RBG serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ternate melalui e-court, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurul Ainul Mardiah, kemudian diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Bisnu, SH, kemudian diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Foto copy sertifikat Hak Milik Nomor 406 atas nama Burhan Abdurrahman, SH, kemudian diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 526/CS/KT/2001 tanggal 12 Juni 2001 atas nama Nurul Ainul Mardiah, kemudian diberi tanda bukti P-4
5. Foto copy Akta Nikah Nomor 217/1982, tertanggal 5 September 1982, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Akta Cerai Nomor 0153/AC/2019/PA.Tte tertanggal 12 April 2019 antara Hj. Nursia Binti Abdul Haris dengan DR. H. Burhan Bin Abdurrahman, S.H.,M.M, kemudian diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-28072021-0001 tanggal 28 Juli 2021 atas nama DR. H. Burhan Abdurrahman, SH.,MM, kemudian diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy kartu keluarga Nomor 8271061908190001 atas nama kepala keluarga Nursia Abdul Haris, kemudian diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Askia Ismail 2. Hawa Yusuf, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ASKIA ISMAIL:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan peralihan hak atas sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan diatasnya;
- Bahwa Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 04 April 1999;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Burhan Abdurrahman dan ibu bernama Nursia Abdul Haris;
- Bahwa saat ini Burhan Abdurrahman telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 4 Juli 2021;
- Bahwa sebelum ayah Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua Pemohon telah bersepakat untuk menghibahkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate kepada Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan menetapkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang telah dihibahkan oleh kedua orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hawa Yusuf:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan peralihan hak atas sebidang tanah yang berdiri sebuah bangunan diatasnya;
- Bahwa Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 04 April 1999;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Burhan Abdurrahman dan ibu bernama Nursia Abdul Haris;
- Bahwa saat ini Burhan Abdurrahman telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 4 Juli 2021;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ayah Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua Pemohon telah bersepakat untuk menghibahkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate kepada Pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan menetapkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang telah dihibahkan oleh kedua orang tua Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pengadilan Negeri menyatakan sah menurut hukum peristiwa hibah atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Mangga Dua oleh kedua orang tua Pemohon serta memberi ijin kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate untuk mendaftarkan peralihan hak atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Mangga Dua tersebut menjadi atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 04 April 1999;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Burhan Abdurrahman dan ibu bernama Nursia Abdul Haris;
- Bahwa saat ini Burhan Abdurrahman telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 4 Juli 2021;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum ayah Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua Pemohon telah bersepakat untuk menghibahkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangun yang terletak di Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate kepada Pemohon;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka yang dimaksud dengan hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 526/CS/KT/2001 tanggal 12 Juni 2001 atas nama Nurul Ainul Mardiah dan bukti P-8 berupa kartu keluarga Nomor 8271061908190001 atas nama kepala keluarga Nursia Abdul Haris telah terbukti bahwa Pemohon adalah anak dari dari Burhan Abdurrahman dan Nursia Ainul Mardiah yang lahir di Ternate pada tanggal 04 April 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Bisnu, SH, dan bukti P-3 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 406 atas nama Burhan Abdurrahman, SH, serta bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 8271-KM-28072021-0001 tanggal 28 Juli 2021 atas nama DR. H. Burhan Abdurrahman, SH.,MM telah terbukti bahwa sebelum ayah Pemohon Burhan Abdurrahman meninggal dunia telah dilakukan peristiwa hibah atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Mangga Dua kepada Pemohon oleh kedua orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dimana peristiwa hibah atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Mangga Dua kepada Pemohon oleh kedua orang tua Pemohon ini atas kesepakatan bersama kedua orang tua Pemohon hal ini terlihat dalam bukti P-2 berupa Salinan Akta Perjanjian Pembagian Harta Bersama Nomor 3 tanggal 02 April 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Anshar A. Bisnu, SH serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan bahwa sebelum ayah Pemohon meninggal dunia, kedua orang tua Pemohon telah bersepakat untuk menghibahkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Mangga Dua kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bagian kedua Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak Paragraf 1 Pemindahan Hak Pasal 37 ayat (1) menyebutkan peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ayat (2) menyebutkan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana tersebut diatas, maka dalam keadaan tertentu pendaftaran pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia harus dibuktikan dengan suatu akta yang kadar kebenarannya dianggap cukup, maka Penetapan Pengadilan merupakan suatu akta otentik yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan oleh pejabat yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk itu;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bagian ketiga Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya paragraf 6 Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan Atau Penetapan Pengadilan Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya dan ayat (2) yang menyebutkan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas untuk peralihan hak atas tanah maka Pemohon atau orang yang akan mengajukan peralihan hak atau perubahan data pendaftaran tanah haruslah berdasarkan pada Putusan atau Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 55 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH menurut hukum peristiwa hibah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di kelurahan mangga dua kota ternate sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 406/ Mangga Dua atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman. Dari kedua orang tua pemohon (Alm. Burhan Abdurahman dan Nursia Abdul Haris) kepada pemohon Nurul Ainul

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiah sesuai Akta Notaris Muhammad Anshar A. Basinu, SH Nomor : 3

tanggal 2 April 2021;

3. Memberi izin kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ternate untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah sesuai SHM Nomor : 406/Mangga Dua atas nama pemegang hak Burhan Abdurahman didaftar kembali menjadi atas nama pemegang hak Nurul Ainul Mardiah (Pemohon);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Kadar Noh, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Ternate selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Syahrul Ratuela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Muhammad Syahrul Ratuela, SH

Kadar Noh, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	0,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Sumpah	: Rp.	20.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dikeluarkan untuk diberikan kepada Pemohon
Atas Permintaanya

PENGADILAN NEGERI TERNATE
PANITERA

ROSE L SAINAWAL, S.AP
Nip. 196404061983032001

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)